



Siaran Pers

25 Juni 2013

## **JSMP memuji putusan Pengadilan Distrik Dili atas kasus pembunuhan berat di Hera**

Pada tanggal 25 Juni 2013, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa MSA dengan hukuman penjara selama 16 tahun atas tuduhan tindak pidana pembunuhan berat terhadap korban AS (almarhum), yang merupakan mahasiswa di UNDIL. Sementara terdakwa lain berinisial ACC dibebaskan oleh pengadilan atas tuduhan penganiyaan biasa atas integritas fisik terhadap korban.

Kedua terdakwa merupakan anggota Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) Distrik Dili dengan dari unit wilayah operasional Becora. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Juli 2012, di Hera, Distrik Dili.

“JSMP memuji putusan pengadilan atas keberanian dan konsistensi pengadilan untuk memegang teguh tanggungjawab institusional mereka untuk memastikan keadilan atas kasus ini, karena sebelumnya, ketika kasus ini masih diproses sempat mendapatkan sorotan/reaksi keras dari otoritas negara tertentu”, demikian dikatakan oleh Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa MSA melanggar pasal 139 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berat jonto pasal 52 KUHP mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan menuduh terdakwa ACC melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiyaan biasa atas integritas fisik.

Pengadilan membuktikan<sup>[1]</sup> bahwa terdakwa MSA terbukti menembak mati korban ketika terdakwa hendak mengendalikan/mengamankan situasi yang sedang tidak terkontrol, karena korban bersama kelompoknya memblokir jalan raya, membakar ban mobil dan melempari mobil yang sedang melintasi jalan raya.

---

<sup>[1]</sup> informasi mengenai keterangan para saksi bisa diakses di/melalui website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl) bagina publikasi : ringkasan kasus (*sumariu kazu*) edisi Mei 2013: mengenai tindak pidana pembunuhan berat dengan No. Perkara: 105/C.Ord/2012/TDD.

Situasi ini terjadi karena terdapat adanya kelompok tertentu yang tidak puas dengan hasil kongres partai CNRT yang diselenggarakan di Centro Convenção Díli. Terdakwa menembaki korban ketika korban hendak/telah memasuki mobil polisi untuk selanjutnya dibawa ke Díli. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa selama 16 tahun penjara.

Sementara terdakwa ACC dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas tuduhan penganiyaan biasa atas korban yang merupakan tindak pidana/delik aduan (semi publik), hal mana inisitif proses hukumnya harus datang dari korban atau keluarganya. Karena korban telah meninggal dunia dan keluarga korban tidak mengadukan kasus tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan secara sah untuk menuntut terdakwa.

Putusan ini dibacakan dengan dihadiri oleh ketiga hakim panel/majelis antara lain: António Helder do Carmo, selaku hakim ketua, didampingi oleh Júlio Gantes, no Jaçinta Correia. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh José Landim dan kedua terdakwa didampingi oleh Leonídio Marques (pengacara magang di Kantor Pengacara Umum).

Untuk informasi lebih jelas silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Telefone: 3323883 | 77295795

Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPTl